



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Kuliner, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.0111./Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/an Tergugat/ telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs H.A.R. Buddin SH, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 20 Februari 2017 untuk singkat cukup menunjuk berita acara sidang pada tanggal tersebut ;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena vorskot biaya perkara dari Penggugat telah habis,, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A1/1276/Hk.05/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 agar Penggugat/ menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut, sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20A1/1761/Hk.05/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.0111./Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A1/1761/Hk.05/IV/2017 tanggal 17 April 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan vorskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.0111./Pdt.G/2017/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor : 111/Pdt.G/2017/PA Mks dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH., M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti

Hariyati, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.0111./Pdt.G/2017/PA.Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).